

---

## Relevansi Essensial Hak Manusia dan al Maqâshid al Syarî'ah

Muhammad Hasbulloh Huda <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dosen tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,  
Email: [mhhuda@alqolam.ac.id](mailto:mhhuda@alqolam.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Article History:*  
Received Aug 2017  
Accepted Oct 2017  
Available Online Nov 2017

---

*Keywords:*  
human Rights  
al-maqâshid al-syar'iyyah  
relationship

---

### ABSTRACT

*It has long been true that the human rights context has been known in Islamic Shari'a, but with different terminology. So, it is not uncommon to miss the perception that Islamic Shari'a does not adopt human rights values, and even in some cases is considered to be contrary to the universal values of human rights. In this condition it is necessary to make efforts to rectify what constitutes the misunderstanding by explaining the existence of an inseparable relationship between the fulfillment of human rights in Islamic law.*

---

### PENDAHULUAN

Terminologi hak asasi manusia, atau dalam bahasa arab *huqûq al-insân*, telah lama dikenal dalam kajian fiqh sebagai *haq al-'abd*, hak pribadi muslim, term ini memiliki kesamaan arti dengan *huqûq-i insân*, dalam bahasa Persia, dan *insan hukuklari*, dalam

bahasa Turki.<sup>1</sup> Beberapa ulama mendefinisikan hak dalam perspektif yang berbeda, di antaranya pendapat Syaikh Musthafâ al-Zarqa`<sup>2</sup> berpendapat bahwa hak adalah karakteristik (yang melekat pada seseorang), baik bersifat kewenangan untuk berbuat maupun yang bersifat kewajiban untuk berbuat maupun yang bersifat kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, yang diakui eksistensinya oleh syari'at.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam, sumber dalil yang mendasari suatu hak adalah syari'at itu sendiri. karena itu syari'at merupakan faktor utama yang menyatukan persepsi tentang hak. Di samping syari'at, masih terdapat beberapa sumber lain yang dapat mengakibatkan lahirnya suatu hak, yaitu akad, kehendak, tindakan-tindakan yang produktif dan tindakan-tindakan yang kontra produktif.<sup>4</sup> Maka dalam rangka merealisasikan misi mulia tersebut, dan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan akhirat, Islam sangat berkompeten (*dlarûri*) untuk menjaga dan menjamin jiwa dan raga setiap manusia. Dari wacana pemikiran ini, maka lahirlah lima prinsip universal (*al-kulliyât al-khams*), sebagai dasar dan pertimbangan para *fuqahâ`* dan para *hukamâ`* dalam menetapkan produk hukum,<sup>5</sup> yang merupakan substansi dari konsepsi *al-maqâshid al-syar'iyah*.

## KONSEP HAK SEBAGAI SUBSTANSI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Secara umum, konsep hak dalam Islam di bagi menjadi tiga kategori , *pertama*, hak Allah SWT, yaitu hak yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT, mengagungkan-Nya, dan menegakkan syi'ar agama-Nya. Atau dimaksudkan untuk merealisasikan hal-hal positif bagi seluruh alam, dengan tidak memberikan pengecualian pada salah seorang individu. *Kedua*, hak manusia, yaitu hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan pribadi, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus pada setiap individu. Dan *Ketiga*, hak Allah SWT dan hak manusia, yaitu suatu hak yang terdapat perpaduan didalamnya antara hak Allah SWT dan hak manusia,

<sup>1</sup> John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Volume 2, (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 143

<sup>2</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, adalah seorang cendekiawan dan seorang *qâdlî* dari Syria.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hal. 9

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 23

<sup>5</sup> KH. Saïd Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratik Kaum Santri*, artikel; *Ahlussunnah wal jama'ah dan Wacana Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hal. 109

akan tetapi masing-masing memiliki prioritas sesuai dengan kondisi dimana hak itu dituntut eksistensinya.<sup>6</sup>

Konsep *al-maqāshid al-syar'iyyah* yang berupaya merealisasikan kemaslahatan manusia, didasarkan kepada kesamaan pemahaman dan tabiat universal manusia, bukan didasarkan pada postulat-postulat yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup> Hal tersebut dilakukan oleh *Shahib al-Syari'ah* agar konsep *al-maqāshid al-syar'iyyah* dapat mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, termasuk didalamnya aspek hak-hak asasi manusia. Karena itu bisa disimpulkan bahwa dalam bidang kajian *al-maqāshid al-syar'iyyah*, juga terdapat kajian tentang tujuan universal kehidupan manusia, yang dapat dipersepsikan sebagai nilai-nilai hak-hak asasi manusia, dengan kata lain tujuan universal kehidupan manusia sebenarnya telah terakomodir dalam konsep tujuan *al-maqāshid al-syar'iyyah*.<sup>8</sup>

Oleh karena itu dalam tataran praksis, disyari'atkan untuk menunjukkan adanya hak hidup bagi manusia, yang berarti hak untuk tidak dibunuh, tidak dilukai, tidak dianiaya, tidak dinodai nama baiknya, dan seterusnya. Perlindungan akal disyari'atkan demi menunjukkan hak kebebasan berpikir, hak atas informasi dan memperoleh pendidikan, menyatakan pendapat, dimintai pendapat (musyawarah), yang semuanya bertitik tolak pada keselamatan kondisi akal pikiran itu sendiri. Kemudian disyari'atkannya perlindungan keturunan (nasab) menunjukkan adanya hak berumah tangga, kebpakan, keibuan, kekanakan, nafkah keluarga dan seterusnya. Disyari'atkan perlindungan hak milik menunjukkan diakuinya hak kepemilikan kekayaan, pekerjaan, hak berusaha dan seterusnya. Adapun disyari'atkannya perlindungan agama menunjukkan diakuinya hak beragama, menyiarkan agama dan mempertahankan agama. Wujud perlindungan bagi hak-hak tersebut dituangkan dalam bentuk *hudūd* (sanksi bagi yang melanggar), semua hal yang dikenal dalam dunia modern, seperti hak asasi manusia, dapat ditampung dalam kemaslahatan *dlarūriyāt* dan *hajiyyāt*.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām...*, hal 13-15.

<sup>7</sup> Fahmi Muhammad Alwan, *al-Qiyam al-Dlarūriyyah wa Maqāshid al-Tasyrī' al-Islāmī*, (ttp.: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1979). Hal. 47

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Masykuri Abdullah, "Islam dan HAM; Pemahaman KH. Ali Yafie", dalam; *Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 tahun KH. Ali Yafie*, oleh; Rahman, Jamal D., (et. Al.), (Bandung: Mizan, 1997), hal. 193-194

Dari kelima prinsip tersebut memang tidak terlihat aspek politik dari sisi hak, artinya kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan kelima prinsip tersebut. Permasalahannya adalah dalam pandangan Islam kekuasaan itu bersifat instrumental, alat dan sarana saja yang tidak mempunyai hak untuk dimutlakkan. Kekuasaan bisa disahkan bila memenuhi prasyarat utama yakni mampu menyelenggarakan kelima prinsip pokok tersebut.<sup>10</sup>

Demikian urgent konsep perlindungan hak-hak asasi manusia tersebut dalam Islam, sehingga Islam memposisikan supaya memuliakan (baca; menegakkan dan memelihara) nilai-nilai humanistik sebagai suatu kewajiban bagi manusia, dan Islam berusaha agar manusia terhindar dari permasalahan, walaupun dalam peperangan.<sup>11</sup>

Namun demikian, upaya elaborasi terhadap konsep *al-maqâshid al-syar'iyah*, masih sangat dibutuhkan karena selama ini konsepsi al maqâshid al syarî'ah dipahami sebagai mandat bagi penguasa untuk melaksanakan dan menegakkannya. Konsep tersebut dianggap tidak akan dapat ditegakkan dinegara yang penguasanya tidak secara konsisten berupaya merealisasikannya. Sementara itu dalam sejarah Islam, setelah kekuasaan khalifah keempat yang dikenal represif, yang menjadi tumpuan utama dalam proses tersebut tidak pernah membicarakan apa yang menjadi hak rakyat, bahkan hak-hak tersebut diambil alih oleh penguasa. Setelah terjadi pergantian kekuasaan yang sangat represif dan otoriter, terjadi pula pergeseran yang sangat mencolok dalam diskursus keagamaan dikalangan ulama. Ilmu fiqh yang berfungsi sebagai sarana elaborasi atas hak-hak dan kewajiban manusia menjalani dan menjadi lebih bersifat eskapistik (pelarian) dari pergumulan kekuasaan yang ada saat itu.

Distorsi tersebut terus berjalan hingga pada akhirnya perbincangan tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak Allah SWT mengerucut kepada hak-hak Allah SWT semata. Hak inilah yang kemudian difahami, dilaksanakan dan dipelihara oleh penguasa. Pergeseran inilah yang kemudian membuat wacana fiqh lebih menitikberatkan pada fiqh *ubūdiyyah* atau fiqh ritualistik. Artinya semua yang ditetapkan agama tentang hak-hak itu dipahami sebagai hak Allah SWT dan diketahui dengan konsep *ta'abbudî*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> KH. Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan...*, hal. 110

<sup>11</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqih...*, hal. 465

<sup>12</sup> Masdar F. .Mas'udi, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", dalam *Makalah pada Pendidikan HAM Untuk Aktivistis Ornop dan Pesantren Angkatan III*, CESDA-LP3ES, Jakarta, 1-11 Desember 1997, hal. 69

Bila kita merujuk pada konsepsi hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* dengan salah satu komponen pokoknya yang dikenal sebagai Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, maka kita dapat menemukan tujuan utama dirumuskannya kovenan tersebut, yang diantaranya dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari kekurangan. Selain itu kita dapat menemukan juga hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) yang dalam sejarahnya digunakan sebagai dasar legitimasi suatu bangsa untuk menuntut kemerdekaan dari penguasa negara kolonial. Kovenan ini juga memuat konsep penegakan dan perlindungan atas hak persamaan didepan hukum, dengan melarang kebijakan dan praktek diskriminasi atas dasar warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kewarganegaraan atau status sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya. Serta hak untuk memilih dan memeluk agama, kepercayaan atau keyakinan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, bahwa tujuan utama syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya didunia maupun untuk kehidupannya kelak diakhirat. Dan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkreasi secara elaboratif dan ekspresif terhadap lingkungannya.

Demikian banyak teks-teks syariat Islam yang menunjukkan bahwa kebebasan manusia sangat diperhatikan oleh Syari' (Allah SWT), dan salah satu kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan berpikir dan berbicara yang merupakan suatu bentuk implementasi dari hak-hak sosial dan politik. Berpikir adalah kewajiban agama, yang dituntutnya dalam berpikir adalah kesungguhan, tanggung jawab dan manfaat. Kalau ketiga syarat ini telah dipenuhi, maka apapun hasil pemikirannya akan ditoleransi oleh Allah SWT. Bahkan yang keliru pun diberi-Nya ganjaran, sebagaimana disabdakan Rasulullah saw tentang ijtihad. Dan hal ini, dalam bidang agama, apalagi diluar bidang tersebut.<sup>13</sup> Hak kebebasan lain yang mendapat perhatian syariat Islam adalah hak berbicara, menulis atau menyampaikan informasi. Hanya saja, pembicaraan itu jangan sampai kontra produktif

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 332

atau mengakibatkan permusuhan atau dosa.<sup>14</sup> Demikian juga berbicara tentang hal-hal yang tidak jelas ujung pangkalnya, pembicaraan yang mengikuti rumor yang tidak diketahui<sup>15</sup> adalah termasuk pembicaraan yang terlarang dalam Islam.<sup>16</sup>

Tidak asing lagi bahwa Alquran dan Hadis sangat menjamin privasi seseorang dari intervensi pihak lain yang akan menimbulkan rasa takut terhadap dirinya. Jaminan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan untuk mengintip atau mencari tahu apa yang dirahasiakan orang lain, baik terhadap dirinya sendiri maupun harta benda dan keluarganya. Dan orang lain tidak diperkenankan mencari-cari atau mengintip untuk menemukan aib atau kesalahan pribadi orang lain.<sup>17</sup> Demikian besar perhatian syariat Islam terhadap kebebasan dari rasa takut ini, sehingga ketika seseorang merasa terancam privasinya atau bahkan teraniaya oleh suatu tirani, maka syariat Islam memberikan hak untuk menentang tirani itu,<sup>18</sup> dan ini berarti bahwa Tuhan sangat tidak menyukai bahasa yang kasar atau kata-kata caci maki yang diucapkan keras-keras, kecuali dari orang yang menjadi korban ketidakadilan atau penyiksaan yang telah dilakukan terhadap dirinya.<sup>19</sup>

Disisi lain syariat Islam juga menuntut terwujudnya kedudukan sederajat diantara sesama manusia, termasuk kesederajatan yang dimilikinya dihadapan hukum tanpa ada perbedaan diantara mereka,<sup>20</sup> baik perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan,

---

<sup>14</sup> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan. (Q.S. al-Mujâdah : 9)

<sup>15</sup> Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S. al-Isrâ` : 36)

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 333

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 334. Dan Alquran juga menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (Q.S. al-Hujurât : 12)

<sup>18</sup> Allah SWT tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah SWT adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Nisâ' : 148)

<sup>19</sup> Maulana Abū al-A'lā al-Maudūdī, *Human Rights in Islam*, alih bahasa; *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, oleh Bambang Iriana Djajatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 30

<sup>20</sup> Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah SWT wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, dan mohonlah ampun kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun

kelas dan kekayaan. Juga tanpa dibedakan antara muslim, nasrani atau lainnya, antara yang cendekiawan dengan yang bukan dan antara yang kuat dengan yang lemah.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berkewajiban mengabdikan kepadaNya untuk mencapai kebahagiaan hidupnya didunia dan akhirat. Dan sejalan dengan peradaban manusia, maka kehidupan beragama juga mengalami perkembangan yang diwarnai dengan seringnya terjadi persinggungan antar pemeluk agama yang beragama itu dan adanya upaya merebut kebebasan beragama bagi manusia dengan berbagai dalih, salah satu contoh konkrit tentang hal ini adalah perilaku penguasa yang bertindak sebagai bayang-bayang Tuhan dimuka bumi dengan adanya konsep *riddah*. Pada mulanya *riddah* merupakan hak bagi setiap orang, karena dalam al Quran dikatakan: "Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".<sup>21</sup> Pilihan iman atau kufur ini semuanya merupakan pilihan individual. Begitu juga shalat, sesungguhnya tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat. Tetapi lama kelamaan penguasa ini mengaku sebagai perwujudan dari Allah SWT. Oleh karena itu, hak Allah SWT kemudian diambil alih oleh dirinya (negara atau penguasa) dan penguasa kemudian mencoba menegakkan hak-hak Allah SWT pada manusia. Dengan demikian shalat yang tadinya sebenarnya merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah SWT, kemudian menjadi urusan seseorang dengan sultan, sehingga sultan berhak menghukum orang yang tidak shalat. Begitu pula dengan orang yang murtad atau pindah agama, sebenarnya hal itu merupakan hak yang bersangkutan dengan hak Allah SWT untuk yakin dan tidak yakin terhadap agama tertentu. Artinya urusan *riddah* ini merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah SWT. Tapi kemudian hak Allah SWT diambil alih oleh kekuasaan, sehingga penguasa memfungsikan diri sebagai Allah SWT dan memaksakan orang atau memberikan sanksi bagi orang yang *riddah*.<sup>22</sup>

Fenomena tersebut diatas tak urung juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan konsepsi *al-maqāshid al-syar'iyah*, para ulama berbeda pendapat dalam hal substansi lima hal pokok yang harus dijaga ekistensinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu kebutuhan vital dalam menjaga kemaslahatan manusia adalah keyakinan

---

lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. (Q.S. al-Nisā' : 105-107)

<sup>21</sup> Q.S. al-Kahfi : 29

<sup>22</sup> Masdar F. Mas'udi, "Hak Asasi Manusia...", hal. 65

atau agama, pendapat ini tidak lagi menempatkan kehormatan sebagai bagian dari lima hal pokok tersebut. Sedangkan pendapat sebagian ulama yang lain, menetapkan perlunya menjaga kehormatan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama syari'at, dan menghapuskan eksistensi keyakinan atau agama dalam tujuan pokok syari'at.<sup>23</sup>

Dalam pembahasan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di PBB juga sempat terjadi tarik ulur pendapat tentang penetapan kebebasan insani dalam memilih dan mempraktekkan keyakinan agama, termasuk hak untuk berpindah agama. Perselisihan yang timbul diantara negara-negara Islam seperti Saudi Arabia dan Pakistan, yang disebabkan oleh cara pandang terhadap kebebasan beragama dari perspektif yang berbeda, merupakan buah dari adanya ragam pengaruh ideologi politik masing-masing negara.

Pandangan wakil dari Saudi Arabia yang memiliki hubungan integral antara kultur dan gerakan Wahabi sebagai ideologi resmi negara, merefleksikan penerimaan terhadap sejarah tertentu atau interpretasi-interpretasi tradisional terhadap al Quran sebagai suatu otoritas, sebagaimana perspektif madzhab Hanbali, yang cenderung skriptualis. Sementara wakil dari Pakistan yang mewakili kelompok Islam modernis dan cenderung liberal mengungkapkan ide bahwa interpretasi-interpretasi segar terhadap al Quran adalah kebutuhan bagi setiap generasi, meskipun akan menimbulkan konflik dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya yang patut dihormati. Dengan demikian ajaran Wahabi menampakkan sosoknya sebagai ajaran yang eksklusif, memposisikan diri secara radikal untuk memisahkan antara Islam dan non Islam. Karena kelompok non Islam ini dianggap sebagai representasi dari masa atau kubu kebodohan (jahiliyah) yang merupakan ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan umat manusia. Fahaman Wahabi menganut cara-cara tertentu yang tidak kritis terhadap kehidupan masa lampau, dan eksklusivisme tersebut mengekspresikan diri dalam bentuk konservatisme fundamental, bahkan terkadang menjadi tradisionalisme yang sulit untuk memahami ide-ide organisasi sosial modern yang dibawa kelompok modernis liberal, seperti halnya masalah kebebasan agama. Dipihak lain kelompok modernis Pakistan menafsirkan bahwa tidak ada konflik antara Islam dan masyarakat liberal modern, dengan demikian tidak ada konflik tentang wacana kebebasan beragama tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yūsuf Ḥamīd al-'Alim, *al-Maqāshid al-'Āmmah li al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al Hadits, tt.), hal. 161

<sup>24</sup> David Little dkk., *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1997), hal. 109



Demikian juga halnya dengan hak untuk ikut serta dalam urusan negara, khususnya bila ditinjau dari perspektif gender, dimana selama ini realitas menunjukkan terjadinya ketimpangan dengan begitu kentalnya sifat maskulin dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Walaupun sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara kepemimpinan dengan lima hal vital yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang menjadi concern syariat Islam untuk menegakkan dan menjaga eksistensinya sebagai perwujudan tujuan pokok syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Preseden ini muncul seiring dengan pemahaman para ahli hukum atas sabda Rasulullah saw tentang kepemimpinan kaum wanita, Rasulullah saw pernah bersabda :<sup>25</sup>

عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya : “ Dari Abū Bakrah, dia berkata: “ Allah SWT telah memberi anugerah sebuah perkataan yang aku dengar dari Rasulullah saw, yang sangat bermanfaat bagiku pada saat terjadinya perang Jamal, ketika aku semakin dekat dengan kelompok penunggang unta itu (Kelompok Siti Aisyah ra) di mana kemudian aku memerangi mereka.” Kemudian Abū Bakrah berkata: “Telah sampai suatu berita pada Rasulullah saw yang menyatakan bahwa penduduk negara Persi telah mengangkat puteri Kisra sebagai pemimpin mereka. Rasulullah saw kemudian bersabda: “Tidak akan beruntung, suatu kaum yang menyerahkan permasalahannya (menjadikan pemimpin) pada wanita.”

Mengenai hadits Abu Bakrah ini, dari segi sanad hadits, adalah termasuk *shahīh*. Namun apakah setiap hadits *shahīh* harus diterima apa adanya atau difahami secara tekstual, ataukah perlu kita gali makna terdalam dari hadits yang telah menegaskan hak-hak politis kaum wanita tersebut. Disini ditawarkan satu pendapat, bahwa hadits yang dikategorikan termasuk urusan duniawi dan keuniversalnya tidak didukung realitas, maka bisa ditafsirkan menurut semangatnya dan dalam konteks sosio historisnya, dengan mengelaborasi *asbāb al-nuzul*-nya. Kalau tidak demikian, ia akan menjadi kering,

<sup>25</sup> Al Bukhari, *Shahīh al Bukhārī*, Juz III, (Beirut: Dār al Fikr, tt.), hal. 91

memosil dan tidak bermakna. Untuk itu jika preseden-preseden historis, terutama dari kebijakan-kebijakan Umar ibn Khatthab ra, seperti mengenai masalah *kharrāj* (upeti) dimana Umar mengubah praktik Rasulullah saw yang memberikan tanah-tanah kepada para prajurit yang mendapatkannya, yang kemudian oleh Umar praktik itu dirubah, dimana tanah-tanah itu tidak lagi diberikan kepada para prajurit. Umar tidak memahami hadits-hadits Rasulullah saw dalam arti harfiyahnya, melainkan dalam semangatnya. Dengan kalimat yang lebih teknis, hadits-hadits itu harus difahami menurut 'illah-nya, sekalipun 'illah itu harus dicari melalui ijtihad (artinya tidak ada dalil nashnya).<sup>26</sup>

Shahabat 'Umar ibn Khatthāb adalah shahabat yang banyak mewariskan suatu kekayaan pemikiran dalam bidang yurisprudensi Islam. Hal ini berkat pemahaman Umar yang sangat komprehensif dan Umar mempunyai nurani yang tinggi. Dengan begitu, Umar mampu dengan cepat mengaitkan hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dan mampu mengikuti cabang-cabang suatu persoalan dan dikembalikannya kepada dasar-dasar syariat agar supaya terlihat implikasi-implikasi luasnya. Hal ini dilakukannya sebagaimana yang beliau lakukan semasa Rasulullah saw dan Abu Bakar ra, dan beliau tidak berubah melakukan hal yang sama ketika beliau sendiri menjadi khalifah. Umar banyak belajar dari Rasulullah saw, beliau sering menginformasikan bahwa Rasulullah saw menahan diri dari berbagai persoalan supaya masyarakat berbuat baik, bahkan beliau berkeinginan berbuat demikian, karena Rasulullah saw tidak ingin membuat umat Islam mengalami kesukaran. Rasulullah saw sering mengatakan : “*Seandainya aku tidak khawatir untuk membebani umatku, pastilah aku memerintahkan mereka berbuat demikian-demikian.*”<sup>27</sup>

Terkadang Rasulullah saw melarang umat Islam untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan tertentu dan kemudian ketika beliau melihat bahwa alasan pelarangan tersebut lebih kuat, Rasulullah saw mengeluarkan larangan. Pada kesempatan-kesempatan yang lain, beliau melarang berbuat sesuatu, dan masyarakat mengatakan kepada beliau adanya kesukaran dan membahayakan yang disebabkan oleh larangan yang demikian itu. Karena

---

<sup>26</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 106

<sup>27</sup> Rasulullah saw bermaksud memerintahkan bersiwak dan mengakhirkan shalat isya' pada umat Islam, namun karena kekhawatiran akan memberatkan itu, paka perintah ini urung di titahkan. Lihat, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Shughrā*, (Madinah: Maktabah al-Dār, 1989), hal. 74.

itu beliau meninggalkan larangan itu dengan ketetapan hati untuk mengurangi kesukaran mereka.<sup>28</sup>

Oleh karena itu bila kita perhatikan praktik ijtihad Umar ibn Khatthab ra, kita dapat menemukan metode-metode yang menitik beratkan pada faktor kemaslahatan. Siapa saja yang mempelajari fatwa-fatwa Umar ibn Khatthab ra akan segera menemukan, bahwa alasan-alasan penetapan hukumnya berdasarkan kepentingan umum (*al-mashlahah al-'āmmah*)<sup>29</sup>, yang merupakan tujuan pokok pembahasan *al-maqāshid al-syar'iyah*.

Sementara itu substansi Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, diantaranya mencakup hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) sebagai satu hak yang amat vital dalam kerangka pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang lain. Kovenan ini menunjukkan hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sosial dan budaya.

Pada pasal 2 muncul perumusan kewajiban negara peserta tentang bagaimana negara harus bertindak agar hak-hak yang termuat dalam pasal 6 sampai 15 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya dapat diimplementasikan. Kewajiban negara tersebut dapat dibagi atas beberapa tingkatan, *pertama*, menghormati (*respect*), *kedua*, melindungi (*protect*), *ketiga*, memajukan (*promote*) dan *keempat*, pemenuhan (*fulfill*).

Pasal 4 dan 5 memberikan pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara bagi penikmatan (pemenuhan) hak ekonomi sosial dan budaya. Ketentuan ini merupakan pengecualian yang dapat diambil dalam kerangka melindungi hak-hak individu atau kelompok tertentu, Sehingga tidak terjadi penghapusan hak seseorang demi tegaknya hak individu atau kelompok yang lain.

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memberikan privasi kepada setiap manusia untuk mewujudkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Bahkan syariat melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang, baik yang dilakukan

---

<sup>28</sup> Thaha Jabir Al Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, (Virginia: International Instituten of Islamic Thought, 1994), hal. 20-21

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 22

oleh perseorangan maupun intervensi oleh suatu kelompok yang terorganisir, misalnya negara.

Ada beberapa ayat al Quran yang memberikan toleransi pada manusia untuk menentukan nasibnya sendiri, dengan memberikan ruang gerak yang bebas untuk berekspresi dan beraktifitas, tanpa harus takut untuk dicurigai ataupun mendapat tuduhan dari orang lain. Dengan sangat menarik al Quran memberikan batasan-batasan norma bagi kehidupan seseorang, agar privasinya tetap tejamin dan terjaga, diantaranya Q.S. Annûr ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." (Q.S. Annûr : 27)

Serta surat al Hujurât ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al Hujurât :12)

Agama Islam bukanlah agama ruhani dan akidah saja, akan tetapi Islam adalah agama, dasar negara, akhlaq, ideologi kehidupan dan konstitusi sosial. Sesungguhnya bagian dari syariat Islam yang paling penting dalam membangun suatu masyarakat secara umum adalah

memberikan hak kepada yang berhak, membatalkan sesuatu yang batil, menghilangkan kedzaliman, melindungi orang-orang yang lemah, berjihad dijalan Allah SWT dengan cara yang benar dan berkeadilan, melindungi kebebasan, dan menjunjung kalimat tauhid. Syariat Islam juga menegakkan persamaan antara sesama manusia dalam hak dan kewajiban, serta berusaha mewujudkan kaidah-kaidah keselamatan, keamanan dan kehidupan damai diantara bangsa-bangsa didunia.

Karena itulah syariat Islam merupakan agama kemasyarakatan yang membangun paradigma sosial yang benar serta melawan paradigma individualisme yang penuh dengan otoritarianisme dan kediktatoran, karakteristik inilah yang seharusnya menjiwai setiap produk hukum Islam sesuai dengan tujuan awalnya. Dan disisi lain, para penegak hukum dilingkungan pemerintahan adalah pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan penafsiran yang menjelaskan tujuan pembuatan undang-undang secara umum dan menjelaskan tujuan khusus dari setiap pasal-pasalanya. Penafsiran ini yang dapat penjelasan, pembahasan dan penelitian yang terjadi pada saat proses pembuatan undang-undang, akan banyak membantu para penegak hukum untuk memahami undang-undang tersebut serta menerapkan maksud teks, jiwa serta pemahamannya.<sup>30</sup> Dengan demikian diharapkan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan institusi legislasi negara juga memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagaimana qaidah fiqhiyah menyatakan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Segala kebijakan penguasa atas rakyatnya, haruslah memiliki korelasi dan relevansi dengan kemaslahatan”.<sup>31</sup>

Sedangkan untuk menghindari tumpang tindihnya penegakan hak-hak asasi manusia, yang dapat mengakibatkan terampasnya hak orang lain, maka jauh-jauh hari Rasulullah saw telah memberikan statement :

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushūl fiqh.*, (tap.: Dār al-Qalam,1978), hal. 198

<sup>31</sup> Qaidah ini dicetuskan oleh al-Imām al-Syāfi‘ī dengan perkataannya:”Kedudukan imam (penguasa) terhadap rakyatnya, seperti halnya posisi wali terhadap anak yatim. Lihat, Syaikh ‘Abdullah ibn Said Muḥammad ‘Ubbādī al-Lahjī al-Hadlramī al-Syahrī, *Ṭalāh ‘alā la-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: la-Harāmain, tt.), hal 62

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh membahayakan orang lain, dan tidak boleh mendapat bahaya dari orang lain”.<sup>32</sup>

Hadits tersebut merupakan salah satu hadits pokok yang menjadi dalil bagi salah satu dari lima kaidah yang menjadi rujukan utama dalam kajian bidang fiqh, kaidah tersebut menyatakan bahwa segala marabahaya harus dihapuskan.<sup>33</sup> Karena dalam mewujudkan kemaslahatan dan menegaskan ke-*madlārrah*-an, utamanya dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, syariat melarang adanya penegakan kemaslahatan dengan mengorbankan kemaslahatan pribadi yang lain.<sup>34</sup> Namun syariat juga memprioritaskan untuk mendahulukan kemaslahatan umum atas kemaslahatan khusus (pribadi seseorang), selama tidak membahayakan eksistensi kemaslahatan itu sendiri.<sup>35</sup>•

---

<sup>32</sup> Muḥammad Ibn Yazid Abū ‘Abdillāh al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, (Beirut: Dār al Fikr, tt.), hal 784

<sup>33</sup> al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrahḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūthī, *Al-Asybah wa al-Nadhā’ir fī al-Furū’*, (Beirut: Dār al Fikr, tt.), hal. 6

<sup>34</sup> Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, (Beirut: Dār al Ma’rifat, tt.), hal 349

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 350

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, (1997). "Islam dan HAM; Pemahaman KH. Ali Yafie", dalam; *Wacana Baru Fiqih Sosial; 70 tahun KH. Ali Yafie*, oleh; Rahman, Jamal D., (et. Al.), Bandung: Mizan
- al-‘Alim, Yūsuf Ḥamīd., (tt.). *al-Maqāshid al-‘Āmmah li al-Syari‘ah al-Islāmiyah*, Kairo: Dār al Hadits
- al-Alwani, Thāhā Jabir, (1994). *Source Metodology in Islamic Jurisprudence*, Virginia: International Instituten of Islamic Thought
- Alwan, Fahmi Muhammad, (1979). *al-Qiyām al-Dlarūriyyah wa Maqāshid al-Tasyri‘ al-Islāmī*, ttp.: al-Hai`ah al-Mishriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī, (1989). *al-Sunan al-Shughrā*, Madinah: Maktabah al-Dār
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al Mughirah, (tt.). *Shahih al Bukhārī*, Juz III, Beirut: Dār al Fikr
- Esposito, John L., (ed), (1995). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Volume 2, New York: Oxford University Press.
- Khalaf, Abdul Wahab, (1978). *Ilmu Ushūl fiqh.*, ttp.: Dār al-Qalam
- Little, David, dkk., (1997). *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar
- Mas'udi, Masdar F., (1997). "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", dalam *Makalah pada Pendidikan HAM Untuk Aktivis Ornop dan Pesantren Angkatan III*, CESDA-LP3ES, Jakarta, 1-11 Desember 1997
- al-Maudūdī, Maulana Abū al-A‘lā, (2000). *Human Rights in Islam*, alih bahasa; *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, oleh Bambang Iriana Djajatmadja, Jakarta: Bumi Aksara
- al-Qazwini, Muḥammad Ibn Yazid Abū ‘Abdillah, (tt.) *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, Beirut: Dār al Fikr
- Shihab, M. Quraish, (2000). *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al Qur'an*, Bandung: Mizan
- Siradj, Said Aqiel, (1999). *Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratik Kaum Santri*, artikel; *Ahlussunnah wal jama'ah dan Wacana Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Ciganjur

al-Syaharī, Syaikh ‘Abdullah ibn Said Muḥammad ‘Ubbādī al-Lahjī al-Hadlramī, (tt.). *Īdlāh ‘alā la-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: la-Harāmain

Al-Syāhibī, (tt.). *al-Muwāfaqāt.*, Juz 2, Beirut: Dār al Ma‘rifat

al-Suyuthi, al-Imām Jalaluddin Abdurrahman ibn Abī Bakr, (tt.). *Al-Asybah wa al-Nadhā`ir fī al-Furū‘*, Beirut: Dār al Fikr

Yusdani, (2000). *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press

Zuhailī, Wahbah, (1989). *al-Fiqh al-Islām wa Adilallutuh*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr